

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Apabila manusia hidup bersosial, manusia tidak luput untuk berinteraksi sesama manusia dalam acara pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangat bermacam-macam, kadang secara individu ia tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam artian manusia membutuhkan manusia lainnya. Hubungan individu dengan individu lainnya untuk mencukupi kebutuhan tersebut, aturan yang dapat menjelaskan antara kewajiban dan hak diantara keduanya berlandaskan kata sepakat. Cara persepakatan tersebut di sebut dengan proses berakad.<sup>1</sup>

Dengan adanya Agama Islam, maka dapat memberikan penjelasan mengenai kehidupan untuk membangun wawasan hidup manusia. Agama Islam datang bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan manusia mulai dari aspek ibadah maupun aspek muamalah. Oleh karena itu, permasalahan muamalah terus berkembang, akan tetapi tetap harus dilihat dari perkembangan tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan hidup yang disebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Agama Islam agama sempurna dengan aturan-aturan berinteraksi (muamalah) baik antara manusia dengan Tuhannya, maupun antar sesama manusia. Aturan Islam memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak serta menjauhkan pihak dari berbagai macam bentuk kezoliman dan kerugian hingga seluruh pihak akan merasakan keridhoan terhadap kegiatan transaksi bermuamalah yang dilakukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

<sup>2</sup> Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*, Jurnal Vol. 2 Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 2017, 96.

<sup>3</sup> Hukmiah, *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah*, Jurnal Vol. 8 STAIN Watampone, Indonesia, 2016, 181.

Muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT seperti jual beli, sewa menyewa, kredit, gadai dan pinjaman antara sesama dan lain sebagainya. Pinjam meminjam dengan cara menggadaikan barang sebagai bahan jaminan merupakan kegiatan yang sering dilakukan di kehidupan masyarakat. Pada umumnya praktik pinjam meminjam ini adalah bentuk saling menolong antara sesama manusia, bentuk saling menolong yaitu bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang". Seperti halnya bentuk muamalah yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT seperti gadai.<sup>4</sup>

Salah satu praktik kegiatan muamalah yang sering dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjung Laut adalah gadai. Karena dengan cara bergadai, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sifatnya mendesak. Dan tentunya banyak dari masyarakat yang melaksanakan transaksi gadai ladang sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak.

Gadai ialah bentuk kegiatan pinjam meminjam dengan cara memberikan suatu barang yang mempunyai nilai sebagai barang jaminannya kepada si penerima gadai, sehingga dengan adanya barang jaminan tersebut, maka dapat menjadi penguat kepercayaan bagi si penerima gadai untuk memberikan sejumlah piutang yang di kehendaki si penggadai.<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa gadai adalah kegiatan pinjam meminjam yang bersama dengan agunan. Seperti halnya menggadaikan ladang sawah yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Laut. Praktik gadai ladang sawah ini sudah berjalan lama dan telah menjadi suatu kelaziman sebagai salah satu cara yang dianggap praktis oleh sejumlah penduduk masyarakat Desa Tanjung Laut dalam mengatasi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

---

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159-160.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group), 2019, 139.

Pada intinya perjanjian gadai ialah perjanjian utang piutang, akan tetapi pada gadai terdapat jaminannya. Praktik gadai menggadai ini bisa dikatakan sebagai kegiatan yang selalu ramai di sejumlah kalangan masyarakat. Ada beberapa ketentuan kondisi syarat pada gadai sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq menjadi berikut ini: 1). Sudah dewasa, yakni *rahin* dan *murtahin* yang melakukan transaksi gadai telah dewasa; 2). Mempunyai akal yang sehat; 3). Adanya barang gadaian pada saat terjadinya akad. Menurut Jumhur Ulama setuju bahwa transaksi gadai hukumnya boleh sesuai dengan nash Al-Qur'an serta Hadits Rasulullah SAW.<sup>6</sup> yang artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada golongan yang memaknai bahwa gadai akan terjadi bila dalam perjalanan. Namun jumhur ulama memaknainya secara konteks bahwa praktik gadai tidak hanya dilakukan diperjalanan, akan tetapi tidak pada bepergian pun diperbolehkan sebab yang menjadi *illat* adalah terdesaknya keperluan yang bersifat umum, dan Allah SWT juga memerintahkan pada seseorang yang akan membuat perjanjian hutang piutang dengan seseorang yang tidak bisa menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan suatu barang berharganya kepada si penerima gadai sebagai agunan atas hutangnya. Dengan ini bertujuan supaya pihak yang memberikan hutang tidak mengalami kerugian akibat sejumlah utang yang di pinjamnya. Pada ayat diatas menyebutkan bahwa memberikan barang tanggungan kepada yang memberikan utang sebagai agunan gadai. Hal ini agar menumbuhkan rasa percaya, karena pada saat bepergian tidak menemukan seorang penulis yang hendak mencatat perjanjian tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam bepergian juga dalam keadaan mukim ialah adanya suatu barang yang memiliki nilai lebih

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2013), 111.

menurut pandangan syara' yang bisa digunakan sebagai agunan gadai.<sup>7</sup> Dari hadits Rasulullah menyebutkan bahwa “*Dari Anas, ia berkata: Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi diMadinah. Dari gadaianya itu Rasul mengambil utang gandum kepada Yahudi itu untuk keluarganya*”. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Hadits tersebut diatas menyatakan bahwa menggadaikan harta diperbolehkan. Hadits ini menerangkan bahwa Nabi pernah mengambil utang gandum kepada orang Yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan.<sup>8</sup>

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Laut ialah dengan cara menggadaikan ladang sawah kepada kerabat terdekatnya sendiri. Akan tetapi, ladang sawah sebagai jaminan tersebut berada dalam penguasaan si penerima gadai hingga si penggadai melunasi utang yang telah dipinjam. Namun, disini tidak ditentukan batasan waktunya. Selama barang jaminan berada di tangan *murtahin* (penerima gadai), hasil yang diperoleh dari ladang sawah tersebut menjadi milik si penerima gadai seutuhnya. Berhubung dalam perjanjiannya tidak ditentukan batasan waktu, terkadang hasil yang diperoleh dari ladang sawah tersebut melebihi dari utang yang di pinjamkan kepada si penggadai. Hal ini tentu sangat merugikan pihak penggadai. Oleh karena itu di telaah pandangan tokoh keagamaan dalam menanggapi permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul **“PANDANGAN TOKOH KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LAUT TENTANG PEMANFAATAN LADANG SAWAH SEBAGAI BARANG GADAI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

---

<sup>7</sup> Samsul Rizal, “*Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 10.

<sup>8</sup> Rizal, “*Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya*”, 11

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini agar bisa meninggalkan kontribusi dan sumber motivasi bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang ingin melaksanakan penelitian sejenisnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi mahasiswa maupun warga sekitar terhadap praktik gadai ladang sawah yang sesuai dengan syariat Islam serta keilmuan di dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

**E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang gadai, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Nina Amanah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa praktik gadai di desa Sindangjaya tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam dan telah memenuhi syarat serta rukunnya. Secara syariah akad gadai artinya menjadi agunan atas

kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad buat menerima keuntungan. Pada pengembalian *marhun bih* jika ditinjau asal kejelasan berapa nominal yang nantinya wajib dibayarkan, maka tidak terdapat kepastian kecuali dengan memerhatikannya, semakin mahalnya harga gabah maka utang tadi akan semakin memberatkan pihak *rahin* serta juga berarti mengharuskan adanya tambahan pengembalian utang. Padahal dalam Islam telah mengharamkan segala bentuk praktik riba termasuk berasal dari harta orang-orang yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Kedua, Satria Hadi Al-Imanni, Mahasiswa Fakultas Syaiah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru (2019), pada skripsinya yang berjudul “Praktek *Pagang Gadai* Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Tunu jika ditinjau menurut Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’ Ulama belum relevan dengan konsep gadai menurut perspektif fiqih muamalah, dimana pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan, dan sawah sebagai barang jaminannya, hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Dengan demikian hal yang terjadi di Nagari Sungai Tunu ini dapat menguntungkan salah satu pihak, sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah sudah beralih tangan.<sup>10</sup>

Ketiga, Farich Johandi Yahya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020), dalam skripsi nya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang

---

<sup>9</sup> Nina Amanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>10</sup> Satria Hadi Al-Imanni, “*Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sugai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).

Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Kapuran Ponorogo terkait dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas menurut hukum Islam adalah boleh. Hutang yang disesuaikan dengan harga emas dimaksudkan untuk mengantisipasi merosotnya nilai mata uang rupiah, karena sangat memungkinkan bahwa jumlah uang yang diberikan saat peminjaman sudah berubah nilainya ketika waktu pelunasan. Maka dengan memakai harga emas sebagai patokan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

Keempat, Cholidi, pada jurnal yang berjudul “Praktik Sanggal Pada Masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kab. OKU Selatan”. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa tingkat intensitas praktik sanggal di desa tersebut sangat rendah dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kebutuhan mendesak yang mendorong praktik sanggal jarang terjadi. Kalaupun itu terjadi, sebisa mungkin mereka berusaha meminjam uang (berhutang) kepada calon kreditur yang tidak menghendaki jaminan. Terdapat nilai negatif bagi masyarakat yang menyanggalkan hartanya demi mendapat pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan makan. Selain itu juga, kreditur pada umumnya menginginkan barang sanggal berupa harta yang menghasilkan. Oleh karena itu, menyanggalkan harta yang demikian cenderung merugikan debitur, karena kreditur menginginkan agar dia yang mengambil hasilnya selama kebun yang ter sanggal ada padanya. Namun demikian, praktik sanggal terkadang ditunggangi oleh kepentingan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Farich Johandi Yahya, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

<sup>12</sup> Cholidi, “*Praktik Sanggal pada Masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kab.OKU Selatan*”, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015, diakses 30 Maret 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/312>

Tabel 1.1

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Nina Amanah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai dan fokus penelitian ini tentang pembayaran/pengembalian utang gadai yang dilihat dari harga gabah pada saat pengembalian utang.	Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai
2	Satria Hadi Al-Imanni	Penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai dan fokus penelitian ini tentang hukum pengelolaan hasil dari barang gadai menurut pandangan fiqh muamalah.	Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai
3	Farich Johandi Yahya	Penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai dan fokus penelitian ini tentang utang yang disesuaikan dengan harga emas.	Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai



4	Cholidi	Penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik gadai.	Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai
---	---------	--	---

Sumber: Skripsi dan Jurnal Peneliti Terdahulu

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini diperlukan sebuah cara yang pas dengan permasalahan yang akan di teliti, agar penelitian ini bisa berjalan secara baik serta bisa dipertanggung jawabkan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan penelitian langsung kepada masyarakat Desa Tanjung Laut untuk menghimpun data mengenai masalah tertentu dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis datang dan mengamati langsung ke tempat objek penelitian, yaitu di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### 2. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer yaitu keterangan yang didapatkan peneliti secara langsung dari masyarakat desa Tanjung Laut yang melakukan praktik gadai, diantaranya seperti penggadai dan penerima gadai, tokoh adat serta tokoh keagamaan desa Tanjung Laut. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat desa Tanjung Laut.

---

<sup>13</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV Amanah, 2018), 45.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan pada masyarakat Desa Tanjung Laut khususnya pada praktik gadai.<sup>14</sup>

3. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah penggadai dan penerima gadai dan juga tokoh keagamaan di Desa Tanjung Laut. Pengambilan responden berdasarkan *purposif sampling* yaitu dengan membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Tokoh Keagamaan;
- c. Penggadai;
- d. Penerima Gadai.

**TABEL 1.2**  
**RESPONDEN PENELITIAN**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perangkat Desa Tanjung Laut	1
2	Tokoh Keagamaan	3
3	Penggadai	2
4	Penerima Gadai	2
<b>Jumlah</b>		8

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Laut yang terlibat dalam proses praktik gadai tersebut. Dengan

---

<sup>14</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 52.

melakukan sistem wawancara ini, maka peneliti lebih mudah mengetahui secara mendalam tentang fenomena dan problematika yang ada di Desa Tanjung Laut tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan, memoar, laporan atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan wilayah penelitian baik di dapat melalui informan langsung maupun dokumentasi desa, seperti profil desa Tanjung Laut, foto-foto dokumentasi, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil data yang penulis peroleh di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan ilmiah yang menjawab atas rumusan masalah pada penelitian ini.<sup>16</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat bagian-bagian pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang argumen peneliti dalam menjelaskan suatu permasalahan yang menarik dan penting untuk diteliti, yakni mencakup mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang akan penulis pakai untuk dijadikan sebagai landasan dan sebagai alat untuk menganalisis data dari penelitian ini. Adapun teori yang dipakai

---

<sup>15</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 58.

<sup>16</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 64.

yang berkaitan dengan permasalahan ini yakni pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban para pihak, subjek dan objek gadai, hapusnya gadai, dan pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai tersebut.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG LAUT**

Bab ini menjelaskan mengenai letak geografis lokasi penelitian yaitu pada Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **BAB IV PEMANFAATAN LADANG SAWAH SEBAGAI BARANG GADAI MENURUT PERSPEKTIF TOKOH KEAGAMAAN**

Bab ini membahas dan mengkaji permasalahan yang terdapat dalam praktik gadai di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI mengenai gadai secara terperinci mulai dari pandangan tokoh keagamaan masyarakat Desa Tanjung Laut tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai, serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang mencakup mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI

#### A. Pengertian Gadai (*rahn*)

*Ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Oleh karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>17</sup> Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut: menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang.<sup>18</sup> Menurut Masjfuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang.<sup>20</sup> Selain itu juga, Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan pendapatnya bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang menginginkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi yang tidak berbeda *ar-rahn* adalah menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang. Artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab Ar-Arabi, 1971), 153.

<sup>19</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Hj. Masagung, 1988), cet. 1, 163.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 265.

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 251-252.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan pendapatnya, bahwa *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam buku Zainuddin Ali yang berjudul hukum gadai syariah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahn*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>22</sup>

Gadai menurut istilah ulama fikih, *pertama* menurut ulama Hanafiyah bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah, gadai (*rahn*) adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, namun bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, seperti contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut. *Ketiga*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 3.

manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah termasuk dalam pengertian kekayaan.<sup>23</sup>

Menurut Ensiklopedi fiqh muamalah, *rahn* yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan utang. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Adapun gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah “Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”. Gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Gadai juga disebut sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 160.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.

<sup>25</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 34.

## B. Dasar Hukum Gadai

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah:283).

Walaupun terdapat pernyataan “*ala safar*” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*). Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah Saw yang melakukan gadai dalam keadaan mukim sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah r.a. dalam hadits sebagai berikut:<sup>26</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah r.a. berkata: Sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. (H.R. Al- Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 253.



Sebagaimana ayat di atas, bahwa Allah mensyariatkan gadai (*rahn*) untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan di antara manusia, karena hal ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi utang piutang dengan suatu bukti kepercayaan, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang berharga sebagai jaminan yang dapat di pegang.<sup>27</sup>

Dasar dari *ijma'* yakni bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya gadai secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadits di atas. Disamping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>28</sup>

Digadaikannya baju beliau kepada orang Yahudi merupakan bukti bahwa bermuamalah dengan ahli kitab boleh hukumnya. Dalil *ijma'* bahwa para imam agama ini telah secara umum menyepakati atas bolehnya gadai (*rahn*) dengan syarat yang disebutkan. Kata "*rihan*" pada ayat jamak dari *rahn* (tanggungan, yang dijadikan pegangan, gadai). Makna ayat tersebut adalah Allah SWT menyuruh orang yang bertransaksi dan tidak menemukan seorang penulis yang dipercaya, hendaklah memberi barang jaminan (pegangan) kepada yang mengutang agar ia tenang dan merasa aman terhadap hartanya.<sup>29</sup>

Para ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya beralih

---

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 254.

<sup>28</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

<sup>29</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, 534.

kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>30</sup>

Kesepakatan ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas perkara dalam agama, maka kaum muslimin telah berijma' tentang bolehnya akad *ar-rahn*. Adapun *al-kafaalah* (menjamin) dan pengukuhan utang hanya dengan bentuk bukti tertulis atau dengan mempersaksikannya, maka jaminan kemaslahatan pihak yang berpiutang tetap tidak sekuat jaminan yang didapatkan dari barang gadaian. Karena penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan utang dengan barang yang dengan itu langsung dipegang sendiri oleh pihak yang berpiutang (*al-murtahin*), dan ia akan lebih mudah untuk mendapatkan pembayaran utang dengan menjual dengan izin hakim atau pemiliknya yang menggadaikannya. Akad gadai memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa menanggihkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Dasar hukum gadai sebagaimana hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَالْبُنُّ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي  
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 8.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 117.

*kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”*

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* sebagaimana dalam kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>32</sup>

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama rukun gadai (*rahn*) itu ada 4 (empat), *pertama*, *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan), *kedua*, *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai), *ketiga*, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), *keempat*, *marhun bihi* (utang).<sup>33</sup>

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

*'Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

c. *Sighat* (redaksi) yakni ucapan berupa *ijab dan qabul* antara penggadai dengan penerima gadai.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* dan *qabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*),

---

<sup>32</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 196.

<sup>33</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 161.

<sup>34</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 535.

harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.<sup>35</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:<sup>36</sup>

a. *Shighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal.

b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan tersebut menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil tersebut harus mendapat persetujuan dari walinya.

c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut: 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, 2) barang jaminan harus jelas dan tertentu, 3) barang jaminan merupakan milik sah dari orang yang berutang/menggadaikan, 4) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 267.

<sup>36</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 162.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 268.

d. *Marhun Bih* (utang).

Syarat yang terkait dengan utang: 1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, 2) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan 3) utang itu harus jelas jumlahnya.<sup>38</sup>

Adapun syarat gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut: <sup>39</sup>

1. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak, dan seterusnya. (Pasal 374 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
2. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. (Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
3. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan. (Pasal 376 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
4. Harta gadai harus ada ketika akad dilakukan. (Pasal 376 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

#### **D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai**

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai.
  - 1) Pemberi gadai berhak menerima uang gadai dari penerima gadai.
  - 2) Pemberi gadai berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok dan biaya lainnya telah dilunasi.<sup>40</sup>
  - 3) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta bendayang digadaikan,bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
  - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 268.

<sup>39</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 105.

<sup>40</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 48.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas, maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>41</sup>
- 3) Pemberi gadai wajib menyerahkan benda gadai yang cukup nilainya kepada penerima gadai.
- 4) Membayar kembali utang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang piutang.<sup>42</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai.

- 1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai di atas, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu:

- 1) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 41.

<sup>42</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 138-139.

- 2) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai, jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.<sup>43</sup>
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda gadai dijual atau diadakan pelelangan harta benda gadai.<sup>44</sup>

### E. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandmener*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:<sup>45</sup>

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang.

Sedangkan penerima gadai (*pandmener*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).

Objek gadai merupakan benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Adapun benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 41.

<sup>44</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, 138.

<sup>45</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 36.

<sup>46</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 38.

## F. Hapusnya Gadai

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA salah satunya hak gadai. Hak gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya.<sup>47</sup>

Akad gadai akan berakhir dengan beberapa keadaan, diantaranya jika *rahin* melunasi semua utangnya; jika *borg* diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan jaminan kepada pemiliknya, sebab *borg* merupakan jaminan utang; dipaksa menjual jaminan. *Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak; dan *borg* yang di *tasharuf* kan dipandang habis jika dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Menurut Sayyid Sabiq akad gadai akan berakhir jika barang kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika akad gadai sudah berakhir dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal maka barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>49</sup>

Akad *rahn* berakhir karena beberapa hal, diantaranya:<sup>50</sup>

1. *Marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang. *Rahn* merupakan akad penguat dari akad utang piutang. Bila *marhun* diserahkan kembali kepada *rahin*, maka akad *rahn* berakhir.
2. *Rahin* melunasi utangnya. Apabila *rahin* melunasi utang kepada *murtahin* maka akad *rahn* berakhir.
3. Penjualan *marhun*. Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhun*

---

<sup>47</sup> Fifik Wiryani, *Hukum Agraria*, 130.

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 146-147.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pusat Pundi Aksara), 190.

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 266-267.



tersebut, tapi ia berhak menjual *marhun*. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang maka menjadi tanggungjawab *rahin*.

4. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (hiwalah).
5. *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (pailit) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
6. *Murtahin* membatalkan akad *rahn* walaupun tanpa persetujuan *rahin*, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari *murtahin*. Bagi *murtahin* akad *rahn* bersifat tidak mengikat. Berbeda dengan *rahin*, ia tidak bisa membatalkan akad sepihak karena akad *rahn* bersifat mengikat bagi dirinya.
7. *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.

Hapusnya gadai telah ditentukan juga di dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Yang menyebutkan bahwa hapusnya hak gadai apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai di dapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek / BW)*, 336.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG LAUT**

#### **A. Sejarah Desa Tanjung Laut**

Sebelum Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk ini diresmikan oleh Belanda pada Tahun 1900 menjadi Dusun Tanjung Laut, banyak masyarakatnya bermukim di desa Penanggungan atau sekarang biasa disebut dengan Desa Tiuh Tuha, yang tempatnya di antara Desa Bumi Agung dan Desa Tanjung Laga yang sekarang menjadi tempat pemakaman umum. Pada zaman dahulu Desa Tiuh Tuha merupakan tempat pemukiman nenek moyang pada tahun 1800. Desa Penanggungan yang artinya desa yang bisa menampung setiap warga atau pendatang dari berbagai penjuru. Dulu desa Penanggungan terdiri dari 5 kampung, yakni kampung hulu yang terletak di sebelah selatan, kampung tengah berarti yang terletak di tengah, kampung darat yang terletak di sebelah darat, kampung dalam terletak didalam, dan kampung liba itu terletak di sebelah utara. Di Desa Tiuh Tuha ini dulunya terdapat seorang pemimpin yang dipatuhi karena kewibawaan dan kelebihanannya, pemimpin tersebut bernama Setia atau Muyang Setia yang dipercaya untuk memimpin kampung hulu, Muyang Kisi-Kisi dipercaya memimpin kampung tengah, Muyang Unglin dipercaya memimpin kampung liba dan kampung dalam, dan untuk kampung darat dipercaya oleh warganya Muyang Patih.<sup>52</sup>

Namun pada tahun 1800 sungai dari arah Desa Bumi Agung sekarang bukanlah mengalir ke desa Tanjung Laga, melainkan sungai tersebut mengalir ke Desa Kota Bumi, terus berbelok arah Alai, Pematang Honi, Klutum (Tiuh Tuha Ulak Balam), Senayus dan keluar sungai ogan yang disebut ulu Desa Korta Bayang sekarang. Dan sungai tersebut mati atau kering dikarenakan aliran tersebut pecah ke arah Desa Tanjung Laga dan Desa Kota Bumi. Akibat aliran sungai itu mati, sehingga penduduk Penanggungan/ Tiuh Tuha

---

<sup>52</sup> File dokumen dan data Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Mei 2022.

mengungsi ke berbagai wilayah yang menurut mereka aman dan nyaman seperti Desa Tanjung Laga, Jambu Ilir, Tanjung Laut termasuk Atar Balam sampai dengan Desa Suka Maju dan Desa Kota Bumi hingga Desa Bumi Agung.

Pada zaman dahulu nenek moyang Desa Penanggungan mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yakni adat *rogohan* yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan ramadhan di 10 malam terakhir (malam *lailatul qadar*) atau malam-malam ganjil seperti malam ke 21, 23, 25, 27, dan malam 29 yakni menurunkan makanan ke masjid untuk dimakan bersama setelah sholat teraweh selesai. Biasanya makanan yang dibuat itu adalah *selungsung* yang terbuat dari tepung beras yang diracik dengan santan kelapa dan gula merah yang dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk kerucut dan dimasak dengan kukusan. Budaya *rogohan* ini hanya ada di masyarakat yang berasal dari desa penanggungan, dan tidak ada ditempat lain. Oleh karena itu, budaya *rogohan* ini perlu dilestarikan kembali karena memiliki manfaat untuk menambah rasa kesatuan dan persatuan masyarakat antar kampung.<sup>53</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari aturan-aturan hukum adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat kita tinggal dan tempat bergaul sehari-hari. Kesatuan yang paling dekat adalah kesatuan kekerabatan. Dalam masyarakat Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir ini jiwa organisasi telah tumbuh dalam kehidupan mereka. Terbukti dengan adanya organisasi sosial seperti karang taruna, majelis ta'lim, ibu-ibu posyandu, ibu-ibu rebana yang berorganisasi dengan baik.

## **B. Keadaan Geografis Penduduk Desa Tanjung Laut**

Desa Tanjung Laut merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jarak dari desa ke pusat kota Palembang sekitar 91 km dan menempuh waktu sekitar 3 (tiga) jam. Desa Tanjung Laut merupakan wilayah yang sangat

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Arpan Efendi, selaku Sekretaris Desa Tanjung Laut pada tanggal 27 Mei 2022.

cocok untuk lahan bersawah dan juga perkebunan seperti duku, pepaya, dan tanaman apotek hidup seperti kunyit, jahe, lengkuas dan lain-lain.

Desa Tanjung Laut merupakan dataran rendah yang dialiri sungai-sungai kecil dari sungai musi, Desa Tanjung Laut merupakan daerah yang masuk dalam kecamatan Tanjung Lubuk yang merupakan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tanjung Lubuk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Sebelum menjadi Kecamatan Tanjung Lubuk, dahulu daerah ini masih berbentuk marga, adapun nama marganya adalah Marga Bengkulah.

Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kayu Agung)  $\pm$  22 Km. Secara geografis Kecamatan ini terletak diantara  $104,20^{\circ}$  –  $106,99^{\circ}$  Bujur Timur dan  $2,30^{\circ}$  –  $4,15^{\circ}$  Lintang Selatan. Kecamatan ini terletak pada ketinggian  $\pm$  15 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Desa Tanjung Laut 222,97 Km yang berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut: <sup>54</sup>

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Ulak Balak

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Laga

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Jambu Ilir

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin

Adapun Desa Tanjung Laut sendiri terletak tidak jauh dari aliran sungai komering, sungai ini mengalir setiap Desa Kecamatan Tanjung Lubuk dan sungai komering merupakan salah satu sungai kebanggaan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Sungai yang panjangnya sekitar 360 kilometer ini pada masa lalu bukan hanya sekedar sebagai sumber air bersih, tempat mandi dan mencuci, tetapi juga sebagai alat untuk transportasi perekonomian masyarakat.

Kini sungai yang berhulu di Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan berhilir ke sungai musi di Palembang. Dahulu

---

<sup>54</sup> File dokumen dan data Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Mei 2022.

mayoritas masyarakat menjadikan sungai komering sebagai sarana transportasi untuk mencari nafkah, seperti mencari ikan dan memperdagangkan hasil ikan tersebut dengan menggunakan perahu kajang atau biasa disebut dengan perahu tanpan tanpa mesin. Masyarakat menjajakan dagangan hingga ke musi (Kabupaten Musi Banyuasin) selama berbulan-bulan.

Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Laut terdiri dari 293 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 514 laki-laki dan 563 perempuan, dan total seluruh masyarakat Desa Tanjung Laut berjumlah 1077 jiwa.<sup>55</sup> Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Tanjung Laut. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah penduduk Desa Tanjung Laut**

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
514 orang	563 orang	1077 orang

*Sumber: Olah data Mei 2022*

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Laut**

<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	1
Musholla	1
Sekolah Dasar	1

---

<sup>55</sup> File dokumen dan Data Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Mei 2022.

<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
MTs	1
TK/TPA	1
PAUD	1
Posyandu	1
Puskesmas	1
Balai Desa	1
Lapangan Volly	1

*Sumber: Olah data Mei 2022*

Adapun struktur organisasi Desa Tanjung Laut berdasarkan pada PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015 tentang uraian tugas dan fungsi kelurahan.<sup>56</sup>

**Tabel 1. 5**  
**Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Laut**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Ibnu Soubari, S.T	Kepala Desa Tanjung Laut
2.	Arpan Efendi	Sekretaris Desa Tanjung Laut
3.	Andri Shopan	Kasi Pemerintahan
4.	Hadi Ariyanto	Kaur Tata Usaha dan Umum
5.	Tamrin	Kaur Perencanaan dan Keuangan
6.	Amiruddin	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7.	Ramona	Kadus I
8.	Suriyanto	Kadus II
9.	Syaiful Anwar	Kadus III
10.	Muslim Gunadi	Ketua RW I
11.	Tarmizi	Ketua RW II

<sup>56</sup> File dokumen dan data Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Mei 2022.

No	Nama	Jabatan
12.	Ibrahim	Ketua RT I
13.	Heri Kusmiran	Ketua RT II
14.	Bambang Redho	Ketua RT III
15.	Badaruddin	Ketua RT IV
16.	Asyaari	Ketua RT V
17.	Nehru Arwadi	Ketua RT VI

*Sumber: Olah data Mei 2022*

### C. Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Laut

Pendidikan merupakan hal yang utama, karena pendidikan itu adalah sarana penting dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, dan juga salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup, semakin tinggi kualitas pendidikan maka semakin baik kualitas sumber dayanya. Dengan terus berkembangnya pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Laut mempunyai masa depan yang lebih baik lagi.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Tanjung Laut sudah sangat berkembang dan maju, dimana pada umumnya dahulu masyarakat hanya mampu menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun saat ini sudah banyak masyarakat yang bisa melanjutkan pendidikan sampai ke Menengah Atas dan bahkan sudah banyak yang melanjutkan pendidikan hingga di Perguruan Tinggi. Sarana pendidikan di Desa Tanjung Laut sudah memadai walaupun hanya ada PAUD, TK/TPA, Sekolah Dasar (SD), dan MTs tetapi masyarakat sangat memanfaatkannya untuk kegiatan belajar dan mengajar meskipun ada masyarakat yang harus menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di luar desa yang terdapat di Desa Pulau Gemantung yang masih termasuk dalam Kecamatan Tanjung Lubuk dan dengan mengendarai sepeda motor untuk sampai di lokasi pendidikan tersebut.

Sekarang dunia pendidikan itu sudah mulai merata, termasuk di Desa Tanjung Laut, yang awalnya anak-anak memulai sekolah di bangku SD, namun sekarang sudah ada PAUD yang berfungsi untuk belajar tingkat awal sebelum memasuki Sekolah Dasar. Dan sekarang juga sudah banyak anak-anak yang mendapatkan ilmu keagamaan, karena sudah banyak anak-anak yang lulus dari Perguruan Tinggi dan memilih mengabdikan diri di Desa tempat dia tinggal demi memajukan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Laut. Jadi tingkat pendidikan di Desa Tanjung Laut tersebut sudah berkembang sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

**Tabel 1. 6**

**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Laut Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Satuan (Orang)
1	Belum Sekolah	135
2	Tamat PAUD	39
3	Tamat SD/Sederajat	130
4	Tamat SMP/Sederajat	228
5	Tamat SMA/Sederajat	139
6	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	55
7	Masih Pelajar	351
<b>Jumlah</b>		<b>1.077</b>

*Sumber: Olah data Mei 2022*

**D. Mata Pencaharian Desa Tanjung Laut**

Masyarakat Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk ini merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, meskipun demikian tanah pertanian di Desa Tanjung Laut sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman yang dapat menunjang

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Arpan Efendi, pada tanggal 27 Mei 2022.



kehidupan sehari-hari seperti halnya pohon duku, pepaya, pisang dan persawahan, selain itu juga terdapat tanaman apotik hidup seperti jahe, lengkuas, kunyit dan lain-lain.<sup>58</sup>

Masyarakat Desa Tanjung Laut pada umumnya memiliki keberagaman mata pencaharian, diantaranya ada yang bekerja sebagai petani, mulai dari padi, sayur, dan juga buah-buahan. Selain bekerja sebagai petani, mereka juga merawat kebun seperti kebun sawit, sayuran, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempunyai pekerjaan sampingan sembari menunggu panen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anak-anak bagi sebagian masyarakat, meskipun hasil dari panennya itu tidak menentu. Selain jadi petani, ada juga yang bekerja sebagai pedagang, honorer, dan ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dengan berbagai macam profesi tersebut, para masyarakat juga tidak mengesampingkan pekerjaan sebagai pekebun ataupun sebagai petani.

**Tabel 1. 7**  
**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Laut Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Satuan (Orang)
1	Petani	356
2	Pedagang	83
3	Tenaga Honorer	153
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	70
5	Bidan	4
6	Tukang Bangunan	8
7	Pelajar/Mahasiswa	351
8	Wiraswasta	52
<b>Jumlah</b>		<b>1077 Orang</b>

*Sumber: Olah data Mei 2022*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Arpan Efendi, pada tanggal 27 Mei 2022.

### E. Keadaan Keagamaan Desa Tanjung Laut

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Tanjung Laut seluruhnya memeluk agama Islam. Islam menjadi agama satu-satunya yang dianut oleh masyarakat Desa Tanjung Laut. Adapun untuk sarana dan prasarana peribadatan masyarakat setempat terdiri dari 1 masjid dan 1 mushollah. Dalam kegiatan keagamaan, masyarakat telah mengikuti sesuai dengan aturan Islam, yakni kegiatan ibadah-ibadah pokok seperti sholat lima waktu, puasa dan zakat. Adapun untuk kegiatan majelis ta'lim yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dilakukan 2 minggu sekali yakni pada hari selasa dan ba'da dzuhur hari jum'at. Adapun untuk memperingati hari-hari besar Islam, masyarakat Desa Tanjung Laut sama seperti daerah-daerah lainnya dalam merayakan hari besar tersebut dan diadakan di masjid Darussalam Desa Tanjung Laut serta melibatkan masyarakat setempat.

**Tabel 1.8**

#### **Agama atau Keyakinan Masyarakat Desa Tanjung Laut**

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	514	563	1077
2.	Hindu	-	-	-
3.	Budha	-	-	-
4.	Katolik	-	-	-
5.	Kristen	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>1077</b>

*Sumber: Olah Data Mei 2022*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa seluruh penduduk masyarakat Desa Tanjung Laut menganut agama Islam, dan bisa dibayangkan agama yang dianut masyarakat setempat merupakan turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang seluruhnya beragama Islam.

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN LADANG SAWAH SEBAGAI BARANG GADAI MENURUT PERSPEKTIF TOKOH KEAGAMAAN**

#### **A. Pandangan Tokoh Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Laut Tentang Pemanfaatan Ladang Sawah Sebagai Barang Gadai.**

##### **1. Praktik Gadai Ladang Sawah Di Desa Tanjung Laut**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Laut mengenai praktik gadai yang terjadi, bahwa gadai itu adalah kegiatan pinjam meminjam dengan barang jaminan yang dilakukan antar sesama masyarakat, baik itu ada hubungan kekeluargaan ataupun tidak. Adapun alasan yang melatarbelakangi gadai sawah ini karena untuk kebutuhan hidup yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, biaya untuk pernikahan dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Jadi, memang kebutuhan yang sangat mendesaklah sehingga mendorong masyarakat memilih jalan dengan cara menggadaikan ladang sawah miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Seperti yang dilakukan oleh bapak Anum selaku petani sawah yang berperan sebagai penggadai pada penelitian ini. Bahwa bapak Anum tersebut pernah menggadaikan ladang sawahnya untuk membiayai anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Adapun proses terjadinya gadai itu bermula ketika bapak Anum membutuhkan uang yang sangat mendesak, kemudian bapak Anum mendatangi calon pihak penerima gadai yaitu bapak Marjuk. Dalam hal ini bapak Anum menceritakan keinginannya kepada bapak Marjuk untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anaknya yang sangat mendesak dengan jaminan ladang sawahnya, kemudian terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut tidak hanya sebatas lisan,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Anum selaku penggadai pada tanggal 29 Mei 2022.

melainkan juga telah di tuangkan dalam bentuk tulisan dan tandatangan diatas materai yang juga dihadiri oleh para saksi.<sup>60</sup>

Dengan demikian, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka secara tidak langsung manfaat dari ladang sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut berpindah ke tangan penerima gadai (*murtahin*). Namun sayangnya, dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dituliskan batasan waktu penerima gadai (*murtahin*) dalam memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Selanjutnya, bapak Burhanuddin selaku penggadai pada penelitian ini juga menyampaikan bahwa gadai itu adalah transaksi utang piutang yang disertakan dengan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan. Adapaun alasan melakukan transaksi gadai ini karena untuk membayar biaya operasi. Karena kurangnya biaya, jadi penggadai ini berinisiatif untuk menggadaikan lahan sawah miliknya kepada bank, berhubung proses nya yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga penggadai ini menggadaikan ladang sawahnya kepada bapak Adnan Wahab yang merupakan masyarakat setempat. Pada saat transaksi itu terjadi, perjanjiannya dilakukan secara tertulis di atas materai, dan dihadirkan oleh para saksi.<sup>61</sup> Sama seperti peristiwa yang dialami oleh Bapak Anum, bahwa dalam perjanjiannya tidak dituliskan batasan waktu penerima gadai (*murtahin*) dalam memanfaatkan barang jaminan. Sehingga sering kali lahan sawah itu bertahun-tahun berada pada penguasaan penerima gadai (*murtahin*) tanpa adanya batasan waktu yang jelas sehingga sering kali hasil yang diperoleh oleh penerima gadai ini melebihi dari utang yang dipinjamkan kepada pihak penggadai.

Selanjutnya alasan memilih sistem gadai non lembaga, bapak Anum memberikan penjelasan bahwa gadai antar sesama masyarakat prosesnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan melakukan gadai pada lembaga-lembaga pegadaian ataupun bank, karena prosesnya yang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anum selaku penggadai pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Burhanuddin selaku penggadai pada tanggal 29 Mei 2022

sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga hal demikian yang menjadi alasan penggadai untuk tetap melakukan gadai antar sesama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.<sup>62</sup> Demikian juga halnya dengan bapak Burhanuddin yang menggadaikan ladang sawahnya kepada masyarakat setempat guna untuk biaya operasi. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.<sup>63</sup>

Kemudian yang melatarbelakangi penerima gadai (*murtahin*) dalam menerima gadai dari pihak penggadai (*rahin*) dikarenakan untuk menolong tetangga yang sedang kesulitan dan sedang membutuhkan uang. Disamping itu juga untuk menambah penghasilan dari barang jaminan tersebut sampai penggadai (*rahin*) melunasi utangnya.<sup>64</sup>

Hal demikian sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Laut jika ingin menggadaikan harta bendanya, dan kegiatan gadai ini juga sudah menjadi kebiasaan adat istiadat bagi masyarakat setempat. Karena dengan cara gadai, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak. Kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang bersifat mendesak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Uang merupakan salah satu unsur pokok yang dapat memenuhi semua kebutuhan, sehingga tidak sedikit masyarakat Desa Tanjung Laut menganggap bahwa gadai menjadi solusi satu-satunya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

Dalam kegiatan transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi, misalnya dalam hal simpan pinjam. Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Oleh karena itu kerjasama antara seseorang merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan tersebut bisa didapat dengan cara hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini seseorang bisa melakukan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Anum selaku penggadai pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Burhanuddin selaku penggadai pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Marjuk selaku penerima gadai pada tanggal 29 Mei 2022.

beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.<sup>65</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwa syarat gadai sawah yang terjadi di Desa Tanjung Laut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Besar jumlah uang yang akan dipinjam tergantung dengan kebutuhan penggadai (*rahin*). Jika keduanya telah mencapai kesepakatan, maka terjadilah transaksi gadai ini. Namun, jika penggadai (*rahin*) ini tidak menemukan kesepakatan pada calon penerima gadai (*murtahin*), maka penggadai (*rahin*) mencari calon penerima gadai yang lain.
2. Jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka hak pengelolaan dan manfaatnya berpindah seutuhnya kepada penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) mampu menebus ladang sawah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.
3. Penebusan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut jika penggadai (*rahin*) telah mampu dan telah mempunyai sejumlah uang untuk membayar, maka penebusan tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan atas manfaat inilah sehingga penerima gadai (*murtahin*) dengan mudahnya memberikan sejumlah uang pinjaman kepada penggadai (*rahin*). Sehingga dalam hal ini masyarakat lebih memilih menggadaikan kepada antar sesama masyarakat dari pada ke lembaga-lembaga pegadaian. Meskipun pada kenyataannya penggadai (*rahin*) harus menerima segala konsekuensi dan kerugiannya.

---

<sup>65</sup> Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Kranyak Kulon, Panggunharjo, Sewun, Banten*, dalam Jurnal Az-Zarqa' Vol. 7, No.2, Desember 2015, diakses 14 Juni 2022, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500/1307>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Marjuk selaku penerima gadai pada tanggal 29 Mei 2022

## 2. Pandangan Tokoh Keagamaan Tentang Pemanfaatan Ladang Sawah Sebagai Barang Gadai

Tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Tanjung Laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh agama memiliki pengertian “Orang yang terkemuka, maksudnya adalah orang yang terkemuka dalam bidang atau masalah agama”.<sup>67</sup> Mereka yang disebut sebagai tokoh agama karena memiliki kriteria diantaranya dapat dilihat dari aktifitasnya sehari-hari, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bermasyarakat. Seperti menjadi guru Agama, kepala TK/TPA, guru ngaji, maupun imam masjid. Adapun data diri dari tokoh agama Desa Tanjung Laut, sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Husin	Tokoh Keagamaan Desa Tanjung Laut	Alumni Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung Tahun 1986
2.	H. Hasan	Tokoh Keagamaan Desa Tanjung Laut	Alumni Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung Tahun 1970
3.	M. Yusuf	Tokoh Keagamaan Desa Tanjung Laut	Alumni Madrasah Aliyah Sakatiga Ogan Ilir Tahun 1973

Adapun pandangan tokoh agama terhadap pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai di Desa Tanjung Laut, bapak H. Hasan berpendapat bahwa pelaksanaan praktik gadai di Desa Tanjung Laut

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1065.

sudah menjadi adat istiadat dari zaman nenek moyang dahulu telah dilakukan jika memiliki kebutuhan hidup yang mendesak, bahkan sampai sekarang praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Laut tersebut masih dilaksanakan antar sesama masyarakat itu sendiri. Dan masih banyak masyarakat yang belum bisa beralih untuk menggadaikan harta bendanya ke lembaga-lembaga pegadaian dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai lembaga pegadaian sehingga masyarakat tersebut masih mempertahankan sistem gadai antar sesama masyarakat itu sendiri, karena prosesnya lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan gadai ke lembaga-lembaga pegadaian.<sup>68</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak H. Hasan, selaku tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut, mengenai syarat dalam melakukan gadai sawah ini dimana pihak yang melakukan gadai (*'aqid*) haruslah telah dewasa dan cakap dalam hukum apabila gadai ini dilakukan oleh pihak yang tidak cakap maka gadai tidak sah; syarat barang jaminan (*marhun*) haruslah mempunyai nilai ekonomis dan yang pasti harus benar-benar milik penggadai (*rahin*). Adapun pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*), bapak H. Hasan berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai meskipun barang gadai berada pada kekuasaannya, karena barang gadai hanya sebatas jaminan bagi penggadai jika suatu saat penggadai tidak dapat melunasi hutangnya. Jika pemanfaatan ladang sawah itu berada pada penerima gadai, maka hal demikian dapat merugikan pihak penggadai itu sendiri, karena barang yang dijadikan jaminan itu dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai, sehingga penggadai justru akan kesulitan dalam melunasi utang yang telah dipinjam, dan praktik gadai yang seperti itu sudah menjadi adat dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan H. Hasan selaku tokoh agama di Desa Tanjung Laut Pada Tanggal 30 Mei 2022



kebiasaan dari zaman nenek moyang dahulu, jadi masih sedikit sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut.<sup>69</sup>

Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh Bapak H. Hasan selaku tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut tersebut bahwa alangkah baiknya jika penggadaai itu menggadaikan sejumlah hartanya kepada lembaga pegadaian ataupun bank, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, selain itu juga agar penggadaai masih bisa mengelola dan memanfaatkan ladang sawah tersebut untuk melunasi hutang yang dipinjam pada lembaga tersebut. Jika digadaikan antar sesama masyarakat, sudah pasti penggadaai tidak bisa lagi mengelola dan memanfaatkan ladang sawah tersebut untuk membayar utang yang dipinjam.<sup>70</sup>

Menurut bapak M.Yusuf selaku tokoh keagamaan di Desa Tanjung Laut, s juga berpendapat bahwa praktik gadai yang terjadi dimasyarakat Desa Tanjung Laut masih melakukan sistem gadai antar sesama masyarakat. Karena sistemnya yang mudah dan juga praktis sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Mengenai pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai yang terjadi di Desa Tanjung Laut, bapak M. Yusuf memberikan pandangan bahwa sawah yang dijadikan jaminan seharusnya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apalagi dalam kurun waktu yang tak terhingga, karena sawah tersebut hanyalah sebuah jaminan atas utang yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*). Mengenai hak dan manfaat atas barang jaminan tersebut hanyalah milik pihak penggadaai (*rahin*).<sup>71</sup>

Namun yang terjadi dimasyarakat, pemanfaatan ladang sawah itu berada pada tangan penerima gadai (*murtahin*) jika terjadinya transaksi gadai dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun, jika

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan H. Hasan Pada Tanggal 30 Mei 2022

<sup>70</sup> Wawancara dengan H. Hasan, pada tanggal 30 Mei 2022

<sup>71</sup> Wawancara dengan M.Yusuf selaku tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut pada tanggal 31 Mei 2022

penggadai (*rahin*) masih ingin tetap mengelola dan memanfaatkan barang gadai tersebut, maka penggadai (*rahin*) diharuskan membayar sewa kepada penerima gadai (*murtahin*). Dan praktik yang terjadi memang tidak diketahui batasan waktu penerima gadai dalam memanfaatkan barang gadai, yang jelas jika penggadai sudah mampu untuk menebus ladang sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut, maka berakhirilah transaksi gadai diantara kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Kemudian menurut bapak Husin selaku tokoh keagamaan di Desa Tanjung Laut, ia sependapat dengan bapak H. Hasan dan bapak M.Yusuf bahwasanya memang praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Laut masih menggunakan sistem adat. Rata-rata praktik gadai ini dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.

Namun, mengenai pemanfaatan ladang sawah, bapak Husin selaku tokoh keagamaan di Desa Tanjung Laut berbeda pendapat, bahwa penerima gadai (*rahin*) boleh mengelola dan memanfaatkan ladang sawah sebagai barang gadai boleh saja asalkan sudah jelas batasan waktunya dan juga dilakukan selagi ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka tidak terjadi suatu masalah, karena penerima gadai (*murtahin*) juga mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Dengan dimanfaatkannya barang jaminan tersebut, maka dapat memberikan ketenangan bagi penerima gadai atas utang yang telah dipinjamkan kepada penggadai tersebut.<sup>73</sup>

Jadi dari pandangan beberapa tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut diatas ternyata terdapat 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yang membolehkan penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan ladang sawah sebagai barang gadai, dalam hal ini pendapat dari bapak Husin bahwa pemanfaatan ladang sawah sebagai barang gadai itu boleh saja asalkan sudah jelas batasan waktunya dan juga dilakukan selagi ada

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan M.Yusuf pada tanggal 31 Mei 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan Husin selaku tokoh keagamaan DesaTanjung Laut pada tanggal 30 Mei 2022

kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka tidak terjadi suatu masalah. Sedangkan sudut pandang yang kedua tidak membolehkan penerima gadai (*murtahin*) dalam memanfaatkan barang gadai, yakni dari pendapat bapak H. Hasan dan bapak M. Yusuf. Beliau berpendapat bahwa barang gadai itu hanya sebatas jaminan saja jika sewaktu-waktu penggadai (*rahin*) tidak mampu membayar utangnya. Hak pengelolaan dan manfaatnya tetap berada pada tangan penggadai (*rahin*).

Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Laut dalam melakukan praktik gadai dengan barang jaminan seperti sawah. Dari barang jaminan tersebut penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan atau mengelola sawah dengan cara menanam padi sampai panen secara terus menerus dan hasil panen tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi si penerima gadai. Dengan tidak adanya batas waktu yang jelas antara penggadai dan penerima gadai dalam memanfaatkan barang gadai ini, sehingga keuntungan yang didapatkan penerima gadai melebihi dari utang yang dipinjamkan kepada penggadai. Seringkali barang jaminan itu berada pada kekuasaan penerima gadai sampai sepuluh tahunan bahkan lebih, sehingga hal demikian dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yakni penggadai (*rahin*), karena hilangnya mata pencaharian bagi penggadai untuk dapat melunasi utangnya kepada penerima gadai.

Para jumbuh ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah.

Bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) meskipun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>74</sup> Jika yang menjadi barang jaminan itu adalah barang yang tidak bergerak seperti sawah, maka sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya oleh

---

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 41.

pihak yang menerima gadai, baik dari izin pemilik sawah ataupun tanpa seizinnya.<sup>75</sup>

Menurut ulama Asy-Syafi'i, yang menggadaikan dialah yang punya hak terhadap manfaat (hasil dari) *marhun* sekalipun *marhun* di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan *murtahin* tidak lepas tangan darinya kecuali saat manfaat *marhun* diambil oleh yang menggadaikan. Ketika manfaatnya diambil oleh yang menggadaikan maka barang gadaian tersebut diserahkan kepadanya jika tidak mungkin dikembangkan ditangan *murtahin*. Jika *murtahin* tidak percaya kepada yang menggadaikan atas pinjaman *marhun* maka ia harus bersaksi atasnya. Yang menggadaikan boleh mengambil manfaat dari keseluruhan *marhun* asalkan tidak mengurangi zatnya, seperti menempati rumah atau mengendarai kendaraan atau binatang tunggangan tanpa seizin *murtahin*.<sup>76</sup>

## 2. Menurut Ulama Malikiyah.

Bahwa penerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batasan waktunya maka menjadi batal.

---

<sup>75</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 166, diakses 17 Juni 2022, google book.

<sup>76</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 556.

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 42.

### 3. Menurut Ulama Hanabilah.

Bahwa persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi jika harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh diambil manfaatnya.<sup>78</sup>

### 4. Menurut Ulama Hanafiyah.

Bahwa tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Sesuai dari fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang jaminan tersebut. Padahal barang itu membutuhkan biaya perawatan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama pihak penggadai (*rahin*).<sup>79</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa pada prinsipnya penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan harta gadai atau mengambil keuntungan dari benda yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh penggadai (*rahin*), karena utang piutang yang mengambil manfaat itu adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 43.

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 44.

<sup>80</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah DI Indonesia*, 182.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Ladang Sawah Sebagai Barang Gadai Di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI**

Sebagai makhluk sosial bisa menggunakan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam dengan menjaminkan barang yang dimiliki sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Salah satunya seperti tanah sawah, tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Laut, mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara melakukan gadai.

Pelaksanaan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Laut dilakukan antar individu dengan individu yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima gadai, bahwa perjanjian dalam akad gadai sawah tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan, yakni:<sup>81</sup>

1. Jika penggadai (*rahin*) masih ingin menggarap ladang sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut, maka penggadai (*rahin*) diharuskan membayar sewa kepada penerima gadai (*murtahin*) setiap kali setelah panen atas dasar bahwa ladang sawah tersebut telah menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sepanjang gadai tersebut masih berlangsung.
2. Barang jaminan berupa ladang sawah tersebut akan berada pada tangan penerima gadai (*murtahin*).

Sehubungan dengan adanya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tanpa batasan waktu yang jelas pada praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Laut ditinjau dari Hukum ekonomi syariah, jika dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan, bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih menggunakan sistem adat dan pada saat terjadinya akad, disana tidak ada kejelasan mengenai batasan waktu penerima gadai dalam memanfaatkan barang gadai tersebut, hal ini

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Marjuk selaku penerima gadai pada tanggal 29 Mei 2022.

bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat sahnya gadai. Dalam gadai, apabila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka gadainya dianggap tidak sah.

Hukum gadai (*rahn*) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sah dan tidak sah. Gadai yang sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai, sedangkan gadai tidak sah adalah gadai yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, *bathil* (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian, seperti orang yang melakukan perjanjian tidak ahli. *Kedua*, gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat perjanjian, seperti jaminan yang dikaitkan dengan orang lain.<sup>82</sup>

Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak penggadai dan penerima gadai yakni bapak Anum dan bapak Marjuk, dalam perjanjiannya disebutkan bahwa *selama gadai berlangsung, maka sawah tersebut akan menjadi hak bagi penerima gadai*.<sup>83</sup> Berdasarkan klausa yang terdapat dalam perjanjian diatas, penulis mencermati bahwa seharusnya dalam perjanjiannya itu dicantumkan batasan waktu gadai, agar jika pada batas waktu yang ditentukan, penggadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam, maka barang gadai itu bisa dilelang berdasarkan pada Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960.<sup>84</sup>

Dalam perjanjian diatas bahwa barang gadai tersebut berada pada hak dan kekuasaan penerima gadai (*murtahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan manfaat atas pengelolaan tanah dan keuntungan berupa hasil dari pengelolaan tanah tersebut. Dan hasil yang diperoleh itu digunakan oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan tidak mengurangi sedikitpun hutang penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Dan ternyata keuntungan tersebut melebihi dari batas

---

<sup>82</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 170.

<sup>83</sup> Perjanjian antara Anum dengan Marjuk yang penulis peroleh ketika penelitian.

<sup>84</sup> Fifik Wiryani, *Hukum Agraria*, 131.

pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ali *radiallahuanha*, ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

Artinya: “Setiap akad utang piutang (*qord*) yang mendatangkan manfaat maka itu adalah *riba*”.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Laut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat Islam, karena pemanfaatan barang gadai yang berlarut-larut, sehingga pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan kepada pihak penggadai. Keuntungan tersebut melebihi dari batas pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Hal ini juga selaras dengan beberapa pendapat tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut dan juga pendapat beberapa jumhur ulama. Menurut tokoh keagamaan Desa Tanjung Laut bahwa barang gadai itu tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) meskipun dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Dan hak pengelolaan dan manfaatnya tetap berada pada tangan penggadai (*rahin*). Hal ini sama berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai adalah penggadai (*rahin*) meskipun *marhun* berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Berbeda dengan pendapat Ulama Hanafiyah. Beliau berpendapat bahwa jika barang gadai tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti telah menghilangkan manfaat dari barang jaminan tersebut. Namun, berbeda pula dengan pendapat Ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa barang gadai berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahin*).